

**PENDAPAT ULAMA KECAMATAN BATI-BATI TENTANG NAFKAH  
ANAK DI LUAR NIKAH BAGI AYAH BIOLOGIS**

**SKRIPSI**

**OLEH  
AKBAR ARRASYID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

**2023 M/1444 H**

**PENDAPAT ULAMA KECAMATAN BATI-BATI TENTANG NAFKAH  
ANAK DI LUAR NIKAH BAGI AYAH BIOLOGIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk memenuhi Sebagian Syarat  
Guna mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Akbar Arrasyid**

**1601111297**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AS)  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Arrasyid  
NIM : 1601111297  
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi / 01 Februari 1997  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,



Akbar Arrasyid

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 3157/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Arrasyid  
NIM : 1601111297  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah bagi Ayah Biologis

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [info@uinanantasari.ac.id](mailto:info@uinanantasari.ac.id) website: [www.uinanantasari.ac.id](http://www.uinanantasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AKBAR ARRASYID  
NIM : 1601111297  
Jurusan : HKI (AS)  
Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang  
Majikan Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis  
Pembimbing I : Zainal Muttakin, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Arie Substyo, S.Sos, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<i>acc</i> <i>ZM</i> 7/11/2022	<i>acc</i> <i>AS</i> 7/11/2022

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Akbar Arrasyid

NIM : 1601111297

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KECAMATAN BATI-BATI TENTANG NAFKAH ANAK DILUAR NIKAH BAGI AYAH BIOLOGIS

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk penulisan sesuaikan dengan pedoman.</li><li>2. Perhatikan Jarak Antar Paragraf.</li><li>3. Pada bagian analisis berikan penilaian sendiri bagaimana dalil yang dipakai informan.</li></ol>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan penelitian tidak perlu ditulis kata bagaimana.</li><li>2. Penulisan signifikan salah, yang benar signifikansi penelitian.</li><li>3. Dalam menulis Definisi Operasional perlu adanya footnote setiap nomor, dan adanya operasionalnya, sedangkan di proposal saudara hanya ada difinisi, belum termuat operasionalnya.</li><li>4. Pada kajian pustaka perlu adanya footnote, karena mengambil kutipan punya orang.</li><li>5. Pada wawancara belum ada footnote.</li><li>6. Pada teknik pengolahan data belum ada footnote.</li><li>7. Dalam membuat proposal dibuat judulnya pada hal 1 .</li><li>8. Antara footnote ada jarak 2 spasi</li><li>9. Data sekunder harus dirinci, seperti siapa pengarangnya, penerbitnya dan tahun terbit.</li></ol>		
	Tanggal: 06 Juni 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 03 Desember 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Akbar Arrasyid

NIM : 1601111297

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KECAMATAN BATI-BATI TENTANG NAFKAH ANAK DILUAR NIKAH BAGI AYAH BIOLOGIS

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki beberapa penulisan dalam teks.</li><li>2. Pada metode penelitian dibentuk paragraf.</li><li>3. Pada sumber data agar lebih spesifik.</li><li>4. Untuk gambaran umum lebih baik ditiadakan.</li><li>5. Pada penulisan ayat rata kanan.</li><li>6. Untuk analisis data ditambahkan bentuk alasan pada aspek.</li><li>7. Pada kesimpulan harus lebih rinci sesuai hasil penelitian.</li></ol>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Arti Al-Qur'an diberi footnote.</li><li>2. Simpulan sesuaikan dengan rumusan masalah.</li><li>3. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian halaman cover.</li><li>4. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian abstrak.</li><li>5. Hapus fotenote yang berisi UU RI dan KHI, karena UU RI dan KHI tidak perlu dikasih fotenote.</li><li>6. Letakkan fotenote pada terjemahan al-Qur'an bukan di ayatnya.</li><li>7. Beri fotenote pada bagian editing, klasifikasi, dan deskripsi</li><li>8. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian halaman cover.</li><li>9. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian anstrak.</li><li>10. Letakkan footnote pada terjemahan al-Qur'an bukan di ayatnya.</li></ol>
	<p>Tanggal: 20 Oktober 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 01 Juli 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis

Ditulis oleh : Akbar Arrasyid

N I M : 1601111297

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 01 Februari 1997

Alamat : Jl. Al-Jafri No.67 Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin 14 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197703022003121001

  
Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H  
NIP. 197901182005011004

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
  
Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I  
NIP. 197811182003121005



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis*", ditulis oleh Akbar Arrasyid, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 83,6

  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Ketua)	
2.	Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI (Anggota)	
3.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	
4.	Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy (Anggota)	

## ABSTRAK

Akbar Arrasyid., 2022. *Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (2) Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Kata Kunci : Nafkah, Anak Di Luar Nikah, Ayah Biologis, Ulama.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis. Secara hukum islam hak anak diluar nikah hanya dinasabkan ke ibunya. Dalam hal ini para ulama dikecamatan bati-bati mempunyai pendapat dan argument sendiri yang variatif, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat ulama tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah membahas tentang pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis dan alasan yang mendasari pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis dan alasan yang mendasari pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis.

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung wawancara ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Bati-Bati untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis berkenaan dengan pendapat ulama kecamatan bati-bati tentang nafkah anak di luar nikah bagi ayah biologis. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Simpulan hasil dari penelitian ini yaitu, Para Ulama di Kecamatan Bati-Bati pada aspek hukum semua menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap anak di luar nikah. Namun pada aspek diluar hukum ada perbedaan pendapat. Ada ulama berpendapat wajib dan tidak wajib menafkahi. Para ulama berpendapat merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 beserta dalil hadisnya sebagai dasar pemberian nafkah bagi anak luar nikah bagi ayah biologisnya karena para ulama sepakat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun di luar aspek hukum para ulama memiliki alasan masing-masing yaitu bagi yang mewajibkan dalam hal nafkah anak diluar nikah secara otomatis menjadi tanggung jawab ayah biologis berdasarkan kasih sayang dan kemanusiaan, sedangkan bagi yang tidak mewajibkan ketika ayah biologis tidak mampu menafkahi anaknya.

## **MOTTO**

Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah.

Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri.

Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain.

Jadilah baik untuk diri sendiri dan berusaha berbuat baik untuk orang lain

(Ali bin Abi Thalib)

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kesehatan, kenikmatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Haryadi dan Ibunda Melati Hidayati, SE yang senantiasa selalu ada setiap saat, untuk memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan dengan karya sederhana ini memberikan kebahagiaan kecil dalam hati kalian berdua. Dan semoga kalian selalu dirahmati Allah swt didunia maupun diakhirat. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Saya ucapkan ribuan terima kasih teruntuk keluarga, saudara, dan temanku yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan, kritikan, nasehat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati serta melindungi Bapak dan Ibu semua dan mudah-mudahan apa yang telah kalian berikan menjadi pahala jariyah diakhirat kelak.

Sahabatku yang tercinta teman-teman seperjuangan, saya memohon maaf bila dalam masa pertemanan pernah melakukan kesalahan dan mohon kiranya dimaafkan. Terimakasih untuk support yang luar biasa selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kedepannya

apa yang diimpikan tercapai dan kita bisa sukses bersama-sama, Aamiin Ya Rabbal ,Aalamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

Fathah	ditulis	a
--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

### V. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>a&gt;</i>
	كاملة	ditulis	<i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	<i>a&gt;</i>
	صلى	ditulis	<i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	<i>i&gt;</i>
	شديد	ditulis	<i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>u&gt;</i>
	صدر	ditulis	<i>s}udu&gt;r</i>

### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	ai
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au



وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis	<i>wa fir'auna z\i al-auta&gt;d</i>
-------------------------------	---------	-------------------------------------

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

**VIII. Kata sandang alif+lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الْكِتَابِ	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصُّبْحِ	ditulis	<i>as\} -s\jubh\ju</i>
السَّاهِرَةِ	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرِ الْوَالِدَيْنِ	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إِذَا الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَبِعَاقِبَتِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas limpahan taufiq, hidayah, serta rahmat dan karunia-Nya yang di berikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, kerabat, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kecamatan Bati-Bati Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah Bagi Ayah Biologis”. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masih perlu saran dan masukan. Skripsi ini hanya sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh Dosen yang telah memberikan pelajaran ilmu, serta membuka pikiran untuk memberikan pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari, khususnya kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan selama pembuatan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. Dan Dosen Pembimbing II Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bati-Bati beserta anggotanya yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis ucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah Swt menjadikannya sebagai amal jariyah dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Banjarmasin, 14 Oktober 2022

Akbar Arrasyid

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Nafkah.....	16
B. Definisi Anak di Luar Nikah.....	20
C. Hukum Anak di Luar Nikah.....	25
D. Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI .....	29
E. Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Positif.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44

C. Data dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	46
F. Tahapan Penelitian .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Penyajian Data .....	51
B. Analisis Data .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA.....	73
DOKUMENTASI FOTO.....	74
SURAT PENETAPAN JUDUL.....	77
SURAT PENETAPAN WAKTU SEMINAR DESAIN PENELITIAN .....	78
SURAT KETERANGAN TELAH SEMINAR DESAIN PENELITIAN.....	79
SURAT IZIN MELAKUKAN RISET .....	80
SURAT KETERANGABN TELAH MELAKUKAN RISET.....	81
SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF .....	82
SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QURAN .....	83
SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER.....	84
SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86